

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/FH

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL



**PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT
MINANGKABAU DI NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN**

DOSEN :

ERNAWATI, SHI, MH./0304028203
ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si./0317047602

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JANUARI 2018

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Padang Pariaman

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum

Ketua Penelitian :
a. Nama Lengkap : Ernawati, SHI, MH.
b. NIDN : 0304028203
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. No. HP : 081382344194
f. Alamat Surel (e-mail) : ernawati@esaunggul.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :
b. NIDN :
c. Perguruan Tinggi :

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : -
b. NIDN : -
c. Perguruan Tinggi : -

Institusi Mitra

a. Nama Institusi : -
b. Alamat : -
c. Penanggung Jawab : -

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian keseluruhan : Rp.

Biaya Tahun Berjalan :
- diusulkan ke DIKTI
- dana internal PT Rp. -
- dana institusi lain Rp. -
- Inkind sebutkan

Jakarta, 26 Mei 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UEU



Dr. Wasis Susetio, SH, MH.
NIK. 204030282


Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,



Ernawati, SHI, MH.
NIK. 213020463

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Dr. Hasyim Achmad, SE, M.Ed.
NIK. 201040164

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
RINGKASAN	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Kegunaan Masalah	6
F. Target Capaian	8
BAB II KONDISI OBJEKTIF WILAYAH	9
A. Kondisi Letak Geografis	9
B. Kondisi Penduduk	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Tujuan Penelitian	13
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	13
C. Metode Penelitian	13
D. Subjek Penelitian	13
E. Peran Dan Posisi Peneliti	14
F. Karakteristik Koresponden	14
G. Data Dan Sumber	14
H. Instrumen Penggunaan Data Yang Digunakan	15
I. Teknik Pengumpulan Data	15
J. Tindak Lanjut Atau Pengembangan Perencanaan Tindakan	16
BAB IV JADWAL PENELITIAN	17
A. Jadwal Penelitian	17
BAB V PEMBAHASAN	18
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	27
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam yang masih menganut sistem kekerabatan *matrilineal* adalah masyarakat adat Minangkabau. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal* ini berfalsafahkan adat “*basandi syara dan syara basandi kitabullah*” terus mengalami dinamika. Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kota Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya, ada yang menerapkan hukum waris adat, dan hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Maka masalah yang diteliti adalah mengapa penyelesaian masalah kewarisan masih menggunakan hukum adat setempat di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Secara khusus diteliti: *pertama*, bagaimana manfaat serta kerugian yang menyebabkan masyarakat Minangkabau lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris, *kedua*, bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasalahan penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Pengadilan Agama, *ketiga*, Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan warisan dalam lingkungan masyarakat di Minangkabau. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan peranan hukum adat dalam menyelesaikan kewarisan di Nagari Tapakis, dan untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kewarisan dalam lingkungan masyarakat di Nagari Tapakis, dan upaya mengatasinya, serta untuk mengetahui tentang manfaat serta kerugian dari penyelesaian warisan dengan menggunakan hukum adat (pemangku adat) dalam lingkungan masyarakat minangkabau di Nagari Tapakis. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas penulis melaksanakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (*sociolegal research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian berupa menyebarkan angket kepada masyarakat di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat dilingkungan wakil Nagari Tapakis di Pariaman dan Pemangku Adat setempat. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Pusaka Kewarisan, Masyarakat Minangkabau, Hukum Adat, Nagari Ulakan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan apabila kita melihat kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Hukum kewarisan Islam merupakan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagaimana fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realitis, di samping bukan untuk sekedar merespons problem hukum di zaman permunculannya tetapi sebagai kontruksi ajaran. Sisi ini juga dapat dibuktikan dengan refleksinya mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya berbagai interpretasi.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi, kemudian *Qiyas* (perumpamaan) dan *Ijma’* (kesamaan pendapat). Pada umumnya di masyarakat, kewarisan seringkali menjadi masalah. Biasanya masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam, walaupun sifatnya *ijbari* tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan keahliwarisannya serta bagiannya masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik adalah persoalan mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Munculnya teori *receptio in complexu*, teori *Receptie*, dan *receptio a contrario* – suatu konflik keberadaan hukum waris Islam ketika bersentuhan dengan kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang

berlaku, yakni kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal ataupun bilateral (Sayuti Thalib,1991:45). Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bagi masyarakat tertentu lainnya, kewarisan berdasarkan sistem kolektif yang bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian (*Ishlah*). Sedangkan system kewarisan mayoritas yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*non materiil*) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya (ahli waris). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* atau pun *bilateral*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Saat ini sistem kekerabatan di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal* ini berfalsafahkan adat “*basandi syara dan syara basandi kitabullah*” terus mengalami dinamika. Konsekuensi dari rumusan ini tentunya tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, bahkan saling mengisi (Yaswirman, 2013:107).

Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan keibuan (*matrilineal*), ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau menggarap seperti *gamgam bauntiq*. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris.

Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun sangat jarang terjadi. Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus menerus. Biasanya harta pusaka rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya (Jamanat Samosir, 2013: 312).

Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kabupaten Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Karena alasan diatas maka penulis mencoba untuk membahasnya dengan menjadikan masalah tersebut sebagai judul penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, masalah yang teridentifikasi yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Padang Pariaman, antara lain:

1. Adanya penyelesaian sengketa kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman masih menggunakan hukum adat.
2. Adanya Keengganan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman menyelesaikan masalah kewarisan di Pengadilan Agama.
3. Adanya hambatan-hambatan yang timbul akibat penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan di luar hukum adat.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan di bahas agar arah dan sasaran yang hendak dicapai lebih jelas. Permasalahan berkisar tentang pelaksanaan kewarisan ditinjau dari perspektif hukum adat di Nagari Tapakis

Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Karena luasnya permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas/dibatasi adalah:

- a. Presepsi Masyarakat Minangkabau yaitu pendapat atau pandangan masyarakat Minangkabau dalam hal ini masyarakat yang tinggal berada di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Sedangkan masalah respon hanya pada pengetahuan (*respon kognitif*), persikapan (*respon afektif*) dan kecenderungan bertindak (*respon konotif*) pada Masyarakat Minangkabau terhadap penyelesaian kewarisan dengan menggunakan hukum adat.
- b. Eksistensi penyelesaian kewarisan dalam hal ini mengenai keberadaan permasalahan kewarisan dengan menggunakan hukum adat bagi umat Islam.
- c. Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang objek penelitian di sini adalah wilayah atau kelompok dan bukan individu-individu yang menggunakan metode *area (cluster) random sampling* dengan mendapatkan lokasi di Minangkabau yaitu Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah yang diteliti adalah berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Padang Pariaman

Secara khusus diteliti:

- 1) Apakah manfaat serta kerugian yang menyebabkan masyarakat Minangkabau lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris?
- 2) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap permasalahan penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Pengadilan Agama?
- 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan warisan dalam lingkungan masyarakat di Minangkabau?

E. Kegunaan Penelitian

Seiring dengan pembatasan dan perumusan masalah tersebut diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan peranan hukum adat dalam menyelesaikan Pusaka kewarisan di Nagari Tapakis, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.

- b. Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan warisan dalam lingkungan masyarakat di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dan upaya mengatasinya.
- c. Untuk mengetahui tentang manfaat serta kerugian dari penyelesaian warisan dengan menggunakan hukum adat (pemangku adat) dalam lingkungan masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.



Target Capaian

Penelitian ini memiliki rencana target capaian tahunan sebagai berikut:

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian	
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS	TS + 1
1	Artikel ilmiah dibuat di jurnal	Internasional bereputasi			Tidak ada	
		Nasional terakreditasi			Tidak ada	
		Nasional tidak terakreditasi	√		Tidak ada	
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional terindeks			Tidak ada	
		Nasional		√	Tidak ada	
3	Invited Speaker dalam temu ilmiah	Internasional			Tidak ada	
		Nasional			Tidak ada	
4	Visiting Lecturer	Internasional			Tidak ada	
5	HKI	Paten			Tidak ada	
		Paten sederhana			Tidak ada	
		Hak cipta	√		Tidak ada	
		Merek dagang			Tidak ada	
		Rahasia dagang			Tidak ada	
		Desain produk industry			Tidak ada	
		Indikasi geografis			Tidak ada	
		Perlindungan varietas tanaman			Tidak ada	
6	Teknologi tepat guna	Perlindungan topografi sirkuit terpadu			Tidak ada	
					Tidak ada	
7	Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa social				Tidak ada	
8	Buku ajar (ISBN)			√	Tidak ada	
9	Tingkat kesiapan teknologi				Tidak ada	

BAB II

KONDISI OBJEKTIF WILAYAH

A. Kondisi Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 42,1 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur.

Dalam peta modern, posisi Astronomis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak antara 0. 11'- 0.49' Lintang Selatan dan 98.36' - 100.28' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 km dan panjang garis pantai 60,50 km. Suhu udara di Padang Pariaman berkisar antara 24,40 C – 25,70 C. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata 86.75 % dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam. Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31.08° C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21.34° C dengan curah hujan tercatat rata-rata 290.12 mm/tahun.

Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan pada daratan Pulau Sumatera dan 6 (enam) pulau-pulau kecil, dengan 40 % daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat disebelah timur dengan ketinggian 10 – 1000 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. (Letak Geografis dan Topografi Padang Pariaman <http://www.padangpariamankab.go.id>, diunduh tgl 28 Oktober 2017 jam 11:27 WIB)

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 tercatat sebanyak 458.746 jiwa, terdiri dari 232.851 orang laki-laki dan 225.895 orang perempuan. Laju

perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Perkembangan Penduduk 2010-2015

Tahun	Penduduk			Sex Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2010	193.472	200.099	393.571	85,61
2011	193.412	200.432	393.844	96,06
2012	194.787	202.096	396.883	96,25
2013	196.873	204.017	400.890	96,50
2014	198.315	205.215	403.530	96,64
2015	232.851	225.895	458.746	103,07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan total penduduk 51,785 jiwa. Nagari Tapakis adalah salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Tapakis 22.500 km dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sintuk Toboh Gadang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pauh Kamar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ulakan

Ketinggian tanah di wilayah Nagari Tapakis yaitu 3 meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujannya yaitu 43 mm sampai dengan 55 mm, Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan tipologi pantai pesisir dan bentang wilayah dataran rendah. Sehingga suhu rata di Nagari tapakis ini 35° Celcius (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakis, 2014).

Pertanahan wilayah yang ada di Nagari Tapakis sebagian digunakan untuk tanah sawah seluas 501 Ha, dengan komposisi sawah Irigasi teknis 225 Ha dan Sawah tadah hujan 276 Ha. Tanah Tegal/Ladang seluas 260 Ha, Pemukiman penduduk seluas 500 Ha, dan Tanah untuk fasilitas umum seluas 11 Ha. Wilayah di Nagari Tapakis itu sendiri terdiri dari 14 korong yaitu: 1) Korong Surau Duku, 2) Korong Kalamuntung, 3) Korong Lubuk Aro, 4) Korong Surau Kandang, 5) Korong Parit, 6) Korong Batang Kamaru, 7) Korong Kampung Pauh, 8) Korong Kubu, 9) Korong Rawang, 10) Korong Kabun, 11) Korong

Kasai, 12) Korong Batang Gadang, 13) Korong Rimbo Karambie, 14) Korong Tiram (Data dasar profil Nagari Ulakan Tapakis, 2011).

Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan rendah dan pantai yang datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk Nagari Ulakan adalah bertani dan nelayan.

B. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis adalah 5.374 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443 jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 1.281 jiwa. Dengan rincian dapat di lihat di table 1.

Tabel 2

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk di Nagari Ulakan

No	Korong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Korong Surau Duku	46	24	70
2	Korong Kalamuntung	255	257	512
3	Korong Lubuk Aro	132	118	250
4	Korong Surau Kandang	158	121	279
5	Korong Batang Kambaru	49	57	106
6	Korong Parit	162	160	322
7	Korong Kampung Pauh	137	91	228
8	Korong Kubu	133	79	212
9	Korong Rawang	307	165	472
10	Korong Kabun	225	427	652
11	Korong Kasai	386	371	757
12	Korong Batang Gadang	327	164	491
13	Korong Rimbo Karambie,	355	247	602
14	Korong Tiram	259	162	421
	Jumlah	2.931	2.443	5.374

Sumber : Rekapitulasi hasil pendataan keluarga dari Kantor Kecamatan Ulakan Tapakis Oktober 2016

Masyarakat Nagari Tapakis termasuk penganut Agama yang taat, hal ini dapat di lihat bahwa keseluruhan masyarakat Nagari Tapakis yaitu beragama Islam (5.206 orang), dan hampir setiap kampung atau Korong yang ada di Nagari Tapakis mempunyai beberapa masjid dan musholla atau surau yaitu terdapat 3 unit masjid di Nagari Tapakis, 6 Unit Mushalla dan 14 unit surau yang tersebar di setiap Korong Nagari Tapakis yang di jadikan

sebagai tempat ibadah upacara-upacara keagamaan lainnya. Mesjid atau mushalla berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah masyarakat setempat.

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang professional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung mendapatkan tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Masyarakat Nagari Tapakis merupakan Masyarakat yang peduli akan menjaga kesehatan. Hal ini terlihat dengan adanya fasilitas sarana kesehatan yang ada diantaranya: 1 (satu) unit puskesmas pembantu, 1 (satu) unit klinik, dan 15 unit posyandu yang tersebar di wilayah Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman Sumatera Barat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat Minangkabau tentang penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, Juga pentingnya untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman, dan bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara pelaksanaan kewarisan dengan menggunakan hukum adat.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Tapakis adalah salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Tapakis 1.800 Ha. Jumlah penduduk yang ada di Nagari Tapakis adalah 5.374 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443 jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Tapakis yaitu sebanyak 1.281 jiwa. Dengan rincian dapat di lihat di table 1.

C. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

E. Peran dan Posisi

Peran peneliti, sebagai perancang seluruh kegiatan penelitian, untuk menjaga objektivitas penelitian, peneliti berkolaborasi dengan peneliti yang lainnya.

F. Karakteristik Koresponden

Populasi adalah totalitas dan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *random sampling* (sample dipilih secara acak). Mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi sebesar 5.374 jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 100 jiwa, sesuai dengan *random sampling* (sample di pilih acak).

G. Data Dan Sumber

1. Data Penelitian

Menilik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis data yang di butuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Melalui metode kualitatif, penulis mengadakan wawancara khusus kepada Pemangku Adat dan ulama di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Setelah penulis mengumpulkan data dari data angket, lalu data tersebut diklasifikasikan sesuai pertanyaan, dan hasilnya diprosentasekan melalui table frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analisis*, mencoba menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu; (1) Sumber data Angket yaitu penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Sumber data dengan wawancara kepada wakil Nagari Tapakis, Ketua Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat di Padang Pariaman

H. Instrumen Penggunaan Data Yang Digunakan

Instrumen Penggunaan Data Yang dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Melalui metode kualitatif, penulis mengadakan wawancara khusus kepada wakil Nagari Tapakis, dan Kepala Pemangku Adat Nagari Tapakis, Kepala Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Setelah penulis mengumpulkan data dari data angket, lalu data tersebut diklasifikasikan sesuai pertanyaan, dan hasilnya diprosentasekan melalui table frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis, mencoba menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

I. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1) Penelitian lapangan (Field Research)

a. Observasi

Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang objek penelitian di sini adalah wilayah atau kelompok dan bukan individu-individu yang menggunakan metode area (*cluster*) random sampling dengan mendapatkan lokasi di Minangkabau yaitu Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

b. Angket (Questioner)

Angket atau Questioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari reponden dalam arti laporan tentang pribadinya,

atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini menggunakan *probability sampling*, peneliti menarik sample dengan cara memberikan kesempatan yang sama dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur sample. Penerapan *probability sampling* merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menarik kesimpulan yang representatif bagi populasi yang diteliti. Peneliti secara objektif mengambil sample untuk diamati tanpa memilih menurut kemauannya sendiri.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau Questioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dan terwawancara (*interviewed*) secara langsung kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman tentang segala sesuatu yang menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini dan jawaban-jawabannya di catat atau di rekam.

2) Penelitian kepustakaan

Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literature berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang mengikat, antara lain: Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2003 jo. Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, buku-buku ilmiah, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedi hukum dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

J. Tindak Lanjut Atau Pengembangan Perencanaan Tindakan

Layaknya sebuah penelitian empiris, diharapkan adanya kesadaran masyarakat Minangkabau agar dapat diselesaikan sengketa kewarisan secara hukum formil dan peranan Pemerintah dalam penyuluhan dan menerapkan kebijakan kewarisan dalam bentuk regulasi atau aturan yang lebih jelas agar tidak adanya dualisme aturan hukum yaitu hukum Islam atau hukum adat.

BAB IV
JADWAL PENELITIAN

Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 4 bulan pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Bulan			
	1	2	3	4
Persiapan				
Perijinan dan peninjauan lokasi				
Persiapan materi dan data kegiatan				
Pelaksanaan Kegiatan				
Pengambilan data				
Observasi Kegiatan				
Observasi Kegiatan				
Evaluasi Kegiatan				
Evaluasi melalui kuesioner				
Penulisan Laporan				
Presentasi Laporan				

BAB V PEMBAHASAN

Penelitian internal Universitas Esa Unggul tahun anggaran 2017 ini telah mencapai laporan akhir pada proses pengerjaannya. Penelitian ini adalah penelitian sample, dengan teknik *Sample Random Sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian angket oleh responden langsung, yang dalam prosesnya dilakukan oleh penulis sendiri dibantu oleh rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masing Korong yang ada di Nagari Tapakis. Responden yang berhasil kami jaring ada 100 dengan pembagian yang cukup representative setiap Korong-korong yang ada di Nagari Tapakis, yakni di Korong Surau Duku, Korong Kalamuntung, Korong Lubuk Aro, Korong Surau Kandang, Korong Parit, Korong Batang Kambaru, Korong Kampung Pauh, Korong Kubu, Korong Rawang, Korong Kabun, Korong Kasai, Korong Batang Gadang, Korong Rimbo Karambie, dan Korong Tiram.

Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan, "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah*". Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah diluruskan dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu. (Zikri Darussamin, 2014)

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. (Komari, 2012)

Orang Islam yang lahir dan hidup di lingkungan adat Minangkabau dilingkungi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu agama dan adat. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari warga Minang yang muslim tersebut loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai muslim dan patuh kepada adat sebagai orang Minangkabau. Dalam hal sistem kewarisan antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat perbedaan. *Pertama*, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara

umum kewarisan itu adalah peralihan dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam agama Islam. Dalam adat Minangkabau kewarisan itu bukan peralihan pemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang meninggal kepada yang hidup, tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah mati kepada generasi yang masih hidup. Kalau dikatakan: "harta ninik turun ke mamak dan harta mamak turun ke kemenakan" berarti setelah ninik yang berwenang mengatur dan mengawasi harta pusaka itu meninggal, kewenangan ninik tersebut dilanjutkan oleh mamak. Setelah mamak meninggal maka fungsi wewenang tersebut dilanjutkan kemudian oleh kemenakan. *Kedua*, Kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta adat Minang menganut asas kolektif atau komunal yang berarti pemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Orang-orang dalam kaum hanya dapat memanfaatkan harta pusaka itu, tetapi sama sekali tidak dapat memilikinya. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. *Ketiga*, adat Minangkabau dalam hal kekerabatan menganut kekerabatan *matrilineal* yaitu garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah). Kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang seketurunan seperti ini disebut satu suku atau se-suku. Karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bernama *matrilineal*. Kekerabatan dalam kewarisan Islam adalah kekerabatan *parental* yang artinya garis kekerabatan itu bukan hanya melalui perempuan saja, tetapi melalui kedua garis tersebut yaitu laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Dilihat dari uraian diatas, dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak bisa hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Oleh sebab itu kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama kemenakan. Dalam adat Minangkabau harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (Yaswirman, 2013: 115). Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak). Jika mamak meninggal, penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam

kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya (Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, 2015).

Dengan pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat, Orang Minangkabau semakin banyak bicara hak milik ketika mereka mengacu pada harato pancaharian. Mereka bersikeras bahwa harato mereka pancaharian adalah milik pribadi mereka, artinya mereka memiliki hak penuh untuk menggunakan dan buang seperti yang mereka inginkan. Pandangan ini tidak akan diragukan menyebabkan penghapusan konsep pusakoisasi harato pancaharian. Jika ini Terjadi, harato pusako tidak akan meningkat lagi; bahkan menurun. (Novelia Musda, 2012)

Salah satu kategori tanah adat adalah tanah pusako tinggi yang merupakan tanah adat yang paling eksis diantara jenis tanah adat lainnya di Minangkabau. Bisa dikatakan hampir semua orang Minangkabau yang tinggal di sana bisa dipastikan mereka tinggal di atas tanah kaum, kecuali mereka tinggal di tanah yang sudah dapat dibeli ataupun disewa. Hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa ketentuan harta pusako tinggi tidak boleh dijual ataupun dihilangkan. Hal ini menunjukkan adanya hak lain atas tanah selain pusako tinggi yaitu hak milik kaum. (Achmad Haykal, dkk, 2012)

Wawancara kami dengan Kepala Kerapatan Adat Nagari Tapakis (17/01/2017), menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan mengelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. *Mayat tabujua tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.

3. *Mambangkik batang tarandam* (mambaklit batang terendam), apabila gelar pusako sudah lama “*balipek*” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini senada dengan wawancara kami dengan Kepala Nagari Tapakis (17/01/2017), bahwa harta pusako tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa *rumah gadang* (rumah tua), sawah, ladang dan *tabek* (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada oranglain yang mengakui dsb.

1. **Tabulasi Tentang Pengetahuan Pusaka Kewarisan Minangkabau**

Sebagai langkah awal untuk menganalisis variable pengetahuan pusaka kewarisan di masyarakat Minangkabau, terlebih dahulu akan ditabulasi seperti tercantum dalam tabel 6 berikut:

Tabel 3

Pengetahuan Pusaka Kewarisan Di Masyarakat Minangkabau, Tahun 2017

(N=100)

Variable	F	%
Tahu	89	89%
Tidak tahu	11	11%
Jumlah	100	100 %

Tabel 6 menunjukkan sebagian besar dari masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan Minangkabau tersebut. Dari 100 responden, 60% terdiri dari laki-laki dan perempuan 40%. Pada pihak responden laki-laki 89% termasuk dalam kategori tahu, dan hanya 11% dari mereka tergolong tidak tahu. Hal ini sama dengan yang dicapai oleh pihak perempuan, baik dalam kategori tahu maupun tidak tahu.

Dilihat aspek lokasi atau kelurahan yang ada, di 14 (empat belas) Korong sebagian besar responden termasuk kategori tahu, dengan perbedaan prosentase yang sedikit. Dengan prosentase yang sama-sama besar pada kategori tahu di 14 (empat belas) korong, dan sebaliknya adanya prosentase yang sama-sama sedikit pada kategori tidak tahu di 14 (empat belas) korong dimana responden bertempat tinggal tidak mempengaruhi tahu tidaknya responden terhadap pusaka kewarisan Minangkabau.

Dilihat dari segi pekerjaan, walaupun responden yang bekerja di berbagai sektor sebagian besar tergolong tahu, akan tetapi perbedaan prosentasenya cukup besar, khususnya antara responden yang bekerja sebagai nelayan yang memiliki prosentase tertinggi (92%). Dengan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri yang memiliki prosentase terbawah (87%). Ini berarti jarak prosentasenya mencapai 5%. Berada di bawah prosentase responden yang bekerja sebagai nelayan adalah mereka yang bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga mencapai (91%). Sementara itu, responden yang bekerja sebagai pedagang prosentasenya mencapai (90%), yang kalau dibandingkan dengan responden nelayan (3%) berada di bawahnya.

Dalam kategori tidak tahu, selisih prosentase antar jenis pekerjaan sama dengan yang terdapat di kategori tahu yaitu sama-sama memiliki jarak yang besar. Hanya saja keadaannya terbalik, kalau pada kategori tahu nelayan memiliki prosentase terbesar, pada kategori ini justru memiliki prosentase terkecil (8%) dibandingkan dengan responden yang bekerja di bidang lain. Prosentase terbesar dalam kategori tidak tahu ini dimiliki responden pegawai swasta/pegawai negeri (13%).

Kalau usia responden dikelompokkan pada 5 (lima) macam interval, secara berurutan dapat digambarkan bahwa, pada responden yang usianya 20 tahun kebawah 51% termasuk kategori tahu, selebihnya (49%) kategori tidak tahu. Pada interval usia 20-30 tahun, (69%) termasuk kategori tahu, dan (31%) tidak tahu. Pada interval usia 31-40 tahun, (75%) tergolong masuk kategori tahu, dan (25%) tergolong tidak tahu. Untuk interval usia 41-50 tahun, (81%) masuk kategori tahu, sisahnya (19%) tidak tahu. Terakhir usia 51 tahun ke atas, (82%) termasuk kategori tahu dan yang lain (18%) tergolong tidak tahu. Dari fakta angka ini dapat dinyatakan, sebagian besar dari responden pada kelima macam interval usia termasuk kategori tahu, tetapi “tidak sedikit” yang masuk kategori tidak tahu. Prosentase terbanyak dalam kategori tahu terdapat pada interval usia 51 tahun ke atas dan yang terkecil terdapat pada interval usia 20 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam kategori tidak tahu, prosentase terkecil terdapat di interval 51 tahun ke atas dan terbesar di interval usia 20 tahun ke bawah. Dengan demikian, dilihat dari segi usia ini nampak adanya

kecenderungan di mana usia yang lebih tua akan lebih banyak tahu mengenai pusaka kewarisan minangkabau.

2. **Tabulasi Tentang Tempat Penyelesaian Pusaka Kewarisan Minangkabau**

Hasil perhitungan terhadap data mengenai tempat penyelesaian sengketa untuk pusaka kewarisan di minangkabau dapat dilihat melalui tabel 14 berikut:

Tabel 4

Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau, Tahun 2017 (N=100)

Variable	F	%
Pemangku Adat	94	94%
Pengadilan Agama	6	6%
Jumlah	100	100%

Kalau dilihat pada tabel 14 nampak bahwa, sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat (94%), walaupun masih cukup banyak yang menyatakan ke Pengadilan Agama (6%). Dalam kategori Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, perbandingan prosentase antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak pada kelompok responden perempuan (91%) dengan laki-laki (89%) dengan selisih sebesar (2%). Sebaliknya pada kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama, prosentasenya lebih banyak terdapat pada responden laki-laki (11%) dari responden perempuan (9%). Dengan selisih prosentase yang tidak terlalu menyolok ini, maka sudah dipastikan bahwa jenis kelamin tidak akan mempengaruhi tempat penyelesaian sengketa pusaka warisan di minangkabau.

Dari segi pekerjaan, responden yang bekerja di berbagai jenis, sebagian besar menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, walaupun responden pegawai swasta/pegawai negeri (65%) menyatakan ke Pemangku Adat, sedangkan yang ke Pengadilan Agama cukup banyak (35%). Responden Pedagang yang menyatakan ke Pemangku Adat sebesar (77%) dan menyatakan ke Pengadilan Agama (23%). Dari kalangan responden petani(92%) menyatakan ke Pemangku Adat dan sedikit (8%) yang menyatakan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dari kalangan responden nelayan (95%) memilih ke Pemangku Adat dalam menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sedangkan (5%) ke Pengadilan Agama. Yang cukup mengesankan adalah responden ibu rumah tangga, karena (100%) dari mereka

menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau. Kalau dibandingkan antar jenis pekerjaan di kategori Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, responden terbesar pada kelompok responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, nelayan dan petani. Berikutnya kelompok responden yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan prosentase terkecil terdapat pada responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri.

Di kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama, sebaliknya prosentase terbesar ada pada kelompok responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri. Secara umum dapat dinyatakan bahwa, prosentase pada kedua kategori ini tiap jenis pekerjaan, jarak penyebarannya cukup besar. Hal ini menandakan bahwa jenis pekerjaan yang satu dengan yang lain cukup berbeda dalam perolehan prosentase.

Dihat dari sudut usia sebagaimana halnya dengan pembahasan terhadap tabulasi variabel pengetahuan pusaka kewarisan Minangkabau, dalam pembahasan ini pun kelompok interval usia tetap dikelompokkan pada 5 (lima) variasi, yaitu: usianya 20 tahun kebawah, kelompok usia 20-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, kelompok usia 41-50 tahun, dan usia 50 tahun keatas. Hasil penghitungan tiap kelompok usia perbedaannya hanya terletak pada besarnya prosentase, walaupun selisih antara kategori usia kecil sekali. Prosentase terbanyak ada pada usia 51 tahun ke atas (94%), di bawahnya selisih kurang (2%) terdapat pada usia 30 tahun ke bawah. Berikutnya secara berurutan dengan selisih hampir (2%) pula, usia 41-50 tahun (91%) dan mereka yang berusia 31-40 tahun mencapai (88%). Dari kelima interval usia, tampak bahwa sebagian besar dari responden dalam kategori tempat untuk penyelesaian sengketa pusaka kewarisan di Minangkabau memilih Pemangku Adat sebaliknya sebagian kecil dari mereka memilih Pengadilan Agama.

3. Tabulasi Tentang Alasan Memilih Tempat Menyelesaikan Sengketa Pusaka Warisan Minangkabau

Melihat tabel 15 dan 17 secara umum dapat dinyatakan bahwa responden di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis mengenai alasan memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau, sebagai berikut:

Universitas Esa Unggul Universitas Esa Unggul Universitas Esa Unggul
Tabel 5
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau

di Pemangku Adat Tahun 2017 (N=94)

Variabel	F	%
Keputusannya bisa di terima semua pihak	62	66%
Sudah menjadi adat istiadat	26	28%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya	4	4%
Tidak memerlukan biaya banyak/besar	2	2%
Jumlah	94	100%

Alasan masyarakat Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis memilih Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sebagian besar karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa (66%), dan sudah menjadi adat istiadat (28%), dan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya (4%), serta tidak memerlukan biaya yang besar (2%).

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnyalah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”. Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengikat.

Tabel 6

Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau
di Pengadilan Agama Tahun 2017 (N=6)

Variabel	F	%
Mempunyai ketetapan hukum	4	67%
Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat	1	17%
Keputusannya bisa di terima semua pihak	1	17%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya	0	0%
Jumlah	6	100%

Sedangkan alasan mereka yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum (%), Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat (%), dan Keputusannya bisa di terima semua pihak (%).

Hal ini senada dengan data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Pariaman, mengenai kasus sengketa kewarisan minangkabau yang masuk ke Pengadilan Agama pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara yang diterima, yaitu 1 perkara diterima pada bulan Maret, September dan Desember, 2 perkara diterima pada bulan Oktober dan Nopember 2015. (Data perkara dapat dilihat dilampiran)

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Laporan akhir penelitian dosen tahun 2017
 1. Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau.
 2. Sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan ke Pengadilan Agama.
 3. Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa. Sedangkan alasan yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum
2. Capaian penelitian ini yaitu telah melaksanakan diseminasi pada Seminar Nasional Multi Disiplin Unisbank pada tanggal 28 Juli 2017. Dan telah menyiapkan draf artikel ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal Nasional. Memasukan hasil penelitian ini pada bagian sub pembahasan buku ajar/buku referensi pada Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang penulis ampu dalam bentuk draft buku.
3. Kendala dalam penelitian lapangan di Nagari Tapakis pada Januari 2017 lalu yaitu Kepala Nagari Tapakis yang peneliti temui sedang mengalami transisi pergantian jabatan sehingga data yang kami dapatkan belumlah maksimal terutama data profil Nagari Ulakan Tahun 2011 yang kini masih diperbaharui. Pada Januari 2017 ketika peneliti melakukan survey data di Pengadilan Agama Pariaman ternyata Pengadilan Agama Pariaman sedang renovasi gedung sehingga tidak kami dapati data terupdate sehingga peneliti menggunakan data yang kami peroleh pada Mei 2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka saran atau rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialisasi terhadap prosedur penyelesaian sengketa harta pusaka di Minangkabau baik itu mengenai harta pusa tinggi ataupun pusaka rendah kepada masyarakat Nagari Tapakis.
2. Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat minangkabau tentang pentingnya terhadap pendataan harta pusaka yang dimiliki dalam bentuk sertifikat akta kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Sulaikin Lubis, Dkk, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- A. Basiq Djalil, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mujahidin, 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Cet. II.
- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana. Cet. IV.
- Abd.Shomad, 2012. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Darussamin, Zikri. "INTEGRASI KEWARISAN ADAT MELAYU-RIAU DENGAN ISLAM." *Sosial Budaya* 11.2 (2015): 144-165
- Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Dery, Tamyiez, and M. Roji Iskandar. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DALAM ADAT MINANG (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)." *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (2015): 15-19
- Haries, Akhmad (2014). "Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat." *FENOMENA* 6.2: 217-230
- Haykal, Achmad, Kismiyati El Karimah, and S. Kunto Adi Wibowo (2012). "Konflik Pengetahuan Kepemilikan Tanah di Minangkabau." *Students e-Journal* 1.1:18.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jenal Arifin, 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Komari, (2012). Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012 Pp. 463-486 ISSN: 2303-3274

- Mohammad Daud Ali, 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. V.
- Mardani, 2013. *Hukum Islam, Kumpulan Perturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Musda, Novelia, (2012). "Islamic Law, Adat and State Law Franz von Benda-Beckmann on Systems of Property and Inheritance in Minangkabau." *Afkaruna* 8.2: 188-201
- Rindu, Ayunda Dwi Yetmi (2015) *POSISI KEMENAKAN DALAM SISTEM MATRILINEAL DI MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM*. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.
- Supriyanto, Heroe, Merry Yono, and Andry Harijanto, (2014) . *PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI STUDI KASUS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT*. Diss. Universitas Bengkulu.
- Yaswirman, 2013. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Cet. IV.
- Zikri Darussamin (2014), INTEGRASI KEWARISAN ADAT MELAYU-RIAU DENGAN ISLAM, *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11, No. 2 Juli-Desember 2014 Pp. 144-165



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. HASIL PROCEEDING CALL PAPER MULTI DISIPLIN ILMU UNIVERSITAS STIKUBANK (SENDI_U)



PANTIA SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-3

<http://sendi.unisbank.ac.id/> e-mail : sendi@edu.unisbank.ac.id
Sekretariat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Sumpangan Semarang Telp. 024-8414970

Nomor : 039/01/SENDI_U-UNISBANK/2017

Lampiran :-

Perihal : Penerimaan Artikel Dan Undangan Presentasi Makalah

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Ernawati, Erwan Baharudin,

Universitas Esa Unggul

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil review dari Tim Reviewer, bersama ini kami Panitia Seminar Nasional Kajian Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK (SENDI_U) tahun 2017, menyatakan bahwa :

Judul Artikel : PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN

ID Artikel : H5

Status : Diterima

Sehubungan dengan hasil review tersebut, kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu untuk mempresentasikan makalah Bapak/Ibu di sidang paralel SENDI_U tahun 2017 pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2017

Jam : 07.30 WIB s/d Selesai

Tempat : D 6.1 dan D 6.2 Kampus Kendeng UNISBANK Semarang
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang

Demikian informasi dan undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 11 Juli 2017

Ketua,



Dr. Agus Budi Santosa, MSl.

NIDN: 0601126701



**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK) SEMARANG**

ISBN : 978-979-3649-99-3

PROCEEDING

**SEMINAR NASIONAL
MULTI DISIPLIN ILMU
dan CALL FOR PAPERS KE-3
UNISBANK**

**Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pemberdayaan Potensi daerah
untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif**

Rabu, 26 Juli 2017
Gedung D Lantai 6 Kampus Kendeng
Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor
Semarang Telp. 024-8414970 Fax. (024)8441738



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
JUDUL	PENULIS	HALM
Rancang Bangun Sistem Alarm Pos Benda Berbasis Arduino Menggunakan Aplikasi Android Melalui Komunikasi Bluetooth	Adi Sagama Denny Kurniawan Arief Hendra Saptadi	1
Prototipe Perangkat Pengingat Penggantian Oli Pada Sepeda Motor Via Notifikasi Sms Berbasis Arduino	Anjas Rizky Maulana Arief Hendra Saptadi Herjawan Pujaharsono	8
Pengamanan Dokumen Menggunakan Metode Eoa (Reversi Shama Adhuan) Berbasis Web	Adelta Nidya Agustina Aryanti Nasron	14
Aplikasi Learning Board Modula Nucleo NUC140 Untuk Pengukuran Suhu Dan Kelembaban Menggunakan Sensor HTU21D	Arief Hendra Saptadi Jaenil Arifin Relesa Anggita Permata T. W	20
Model Informasi Kluster UMKM Dan Potensi Wilayah Berbasis Peta Web Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Daerah	Basukarno Aji Sagriyanto Jeffry Alfa Romak	35
Pencarian Isi Citra Menggunakan Metode Minkowski Distance	Budi Hartono Veronica Lusiana	34
Perancangan NGN Berbasis Open IMS Core Pada Jaringan MPLS-VPN	Daduk Praindito Lestari Rizki Duenito Eko Fajar Cahyadi	40
Implementasi One Time Pad Kriptografi Pada Gambar Grayscale Dan Gambar Berwarna	De Rosal Ignatius Moses Setiadi Eko Hari Rachdawanto Christy Arika Sari	50
Analisis Dan Perancangan Aplikasi Permodelan Kesehatan Perangkat Lunak Menggunakan Metode Prototyping	Iga itoni Sahriyanto Donang Wahyu Utomo	57
Analisis Perancangan Aplikasi Administrasi Kepegawaian Dan Kegiatan Berbasis Android	Eko Prianto	63
Teknik Sharing Informasi Produk Untuk Website UMKM Handicraft	Felix Andreas Santoro Sri Mulyani	60
Optimalisasi Load Balancing Dan ISP Untuk Manajemen Bandwidth Berbasis Mikrotik	Puri Utami Dj. Lindawati Suzuzofi	75
Model Appreciative Learning Untuk Perancangan Rencard Pada Genre Pendidikan	Hanny Hariyanto Acun Kardiawati Umi Rosyidah	83
Perancangan Unified Modeling Language Aplikasi Sarana Pemasaran Pendukung Pariwisata Kota Semarang	Isworo Nagroho Heratoto Listiyono Sartijun Nipa Arman	90
Perancangan Aplikasi Mobile Berbasis SMS Gateway Dan Web Engineering Dengan Unified Modeling Language (UML)	Kristiawan Nagroho	96
Implementasi Dan Pengembangan Sistem E-Learning Berbasis Web Pada Stmik Muhammadiyah Paguyangan	Debby Rey Fitre Wansahan Rusdi Umar Anton Yudhana	104
Analisis Dan Pencegahan Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Studi Kasus Di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi	Pramajaya	108
Clustering Berita Pada Media Sosial Menggunakan K-Means	Rina Candu Noor Satri Sri Eniyati	117

Analisa Postur Kerja Pada Pekerjaan Butik Tulis (Celup Tradisional) Dan (Celup Mesin) Menggunakan Metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA)	Siswiyanti Raseno	263
Penyukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard Di PT. UBS Surabaya	Suhartini Alzoni	273
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa ITATS Untuk Berwirausaha Dengan Metode Analisis Diskriminan	Sugoto Cristiano Baris	279
Uraian Perbaikan Kondisi Kerja Yang Ergonomis Guna Meminimalkan Kelelahan Operator Pada Pembuatan Guci (Studi Kasus: Magan Craft)	Titin Irena Oesman Sevianus Haryo Durnat Witaksono Winarni	286
Perjadwalan Produksi Departemen Wewang Di PT. Iskandar Indah Printing Testile Surabaya	Wardaya Immanuel	298
Perancangan Mesin Pencuci Wortel Manual Untuk Petani Berkapasitas Kecil Di Desa Ngargoyoso	Wisma Dwi Saputra B.Kristyanto	307
Pengaruh Baku Angle Netral Terhadap Kekasaran Persebaran Pada Papan Dulus Maszrial Gelas Duro Marmar	Yara Hermawan Rudy Samoko Yudy Surya Irawan	314
Kajian Karakteristik Koridor Jalan Pahlawan Sebagai Daya Tarik Wisata Kota Semarang	Ajeng Maya Parborama	321
Pengaruh Pelayanan Front Office Staff Terhadap Kehun Tamu Di Pemandoran Hotel Semarang	Azis Nur Rasyid Sri Yulianto Fajar Pradapa Nidaru Prasastono	325
Peluang Dan Tantangan Desa Wisata Di Era Global	Firman Syah	335
Seni Pertunjukan Wayang Orang Sebagai Daya Tarik Wisata Perkotam - Tujuan Konsep Experience Economy	Hem Puspo Dhyah Setyorini Amin Bayu Makti	345
Identifikasi Tipologi Destinasi Wisata Dan Strategi Pengembangannya Sebagai Upaya Mewujudkan Pariwisata Kabupaten Karangasem Berbasis Wisata Kinasriwad	I Gede Wyana Lokantana Mahammad Rafli	352
Pengembangan Produk Olahan Berbasis Belimbing Manis (Averrhoa carambola L.) Di Agrowisata Kebun Belimbing Ngringorejo Kecamatan Kalitidu Boyongorejo	Muhtadi Rusdin Rauf Ihwan Susila Kuswaji Dwi Priyono	357
Effect Of Price, Quality Products And Brand Image Purchase Decisions Guduk Pisang "Sun Madu" Kediri	Nidaru Prasastono Eras Kalamawati Sri Yulianto Fajar Pradapa	374
The Challenge of Volunteerism For Bali Tourism	Selbi Bayu Turker	378
Pengembangan Upacara Adat Tunggul Walang Sebagai Wisata Tradisi Di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman	I. Prastyo Hadi Amoko	381
Pendalaman Aspek Geografis Sebagai Instrumen Peningkatan Hakm Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia	Candra Irawati	388
Penyelesaian Sengketa Pasukan Kewarnan Masyarakat Minangkabau Nagari Topakis Padang Pariaman	Ermaswati Erwan Bahardin	397
Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara-Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan	Rochman Saffik Faozi	376
Pendekatan Kebijakan Politik Kriminal Terhadap Terorisme Untuk Meningkatkan Peningkatan Pariwisata	Saffik Faozi	384



**SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU
DAN CALL FOR PAPERS KE - 3
UNISBANK**

Sertifikat

diberikan kepada

Ernawati, S.H., MA

atas partisipasinya sebagai PEMAKALAH

CALL FOR PAPERS

~ Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pemberdayaan Potensi Daerah
untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif ~

pada hari Rabu, 26 Juli 2017

di Kampus Kending Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



Dr. H. Hasid Abdul Rozak, S.H., C.N., M.M.
Rektor



Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
Ketua Panitia



PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN

Ernawati¹, Erwan Baharudin²

Fakultas Hukum¹, Fakultas Ilmu Komunikasi², Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510

ernawati@esaunggul.ac.id, erwan.baharudin@esaunggul.ac.id

Abstrak

Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam, dengan menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal* ini berfalsafahkan adat “*basandi syara dan syara basandi kitabullah*” terus mengalami dinamika. Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kota Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, dan hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewarisan pusaka tinggi dan rendah di masyarakat minangkabau, dan upaya menyelesaikan sengketa warisan di luar pengadilan (hukum adat) serta manfaat serta kerugian dari penyelesaian sengketa warisan di pengadilan maupun di hukum adat. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas penulis melaksanakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (*sociolegal research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian (Pengadilan Agama di Pariaman dan Pemangku Adat), selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat Pemangku Adat setempat dan Kepala Nagari Tapakis. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Sengketa kewarisan, Masyarakat Minangkabau, Pusaka tinggi, pusaka rendah

1. Pendahuluan

Kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Hukum kewarisan Islam merupakan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagaimana fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realitis, di samping bukan untuk sekedar merespons problem hukum di zaman permunculannya tetapi sebagai kontruksi ajaran. Sisi ini juga dapat dibuktikan dengan refleksinya mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya berbagai interpretasi.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi, kemudian *Qiyas* (perumpamaan) dan *Ijma’* (kesamaan pendapat).

Pada umumnya di masyarakat, kewarisan seringkali menjadi masalah. Biasanya masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum

kewarisan Islam, walaupun sifatnya *ijbari* tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan keahliwarisannya serta bagiannya masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik adalah persoalan mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Munculnya teori *receptio in complexu*, *teori Receptie*, dan *receptio a contrario* – suatu konflik keberadaan hukum waris Islam ketika bersentuhan dengan kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang berlaku, yakni kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal ataupun bilateral (Sayuti Thalib, 1991:45). Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bagi masyarakat tertentu lainnya, kewarisan berdasarkan sistem kolektif yang bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian (*Ishlah*). Sedangkan sistem kewarisan mayoritas yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*non materiil*) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya (ahli waris). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* atau pun *bilateral*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Saat ini sistem kekerabatan di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal* ini berfalsafahkan adat "*basandi syara dan syara basandi kitabullah*" terus mengalami dinamika. Konsekuensi dari rumusan ini tentunya tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, bahkan saling mengisi (Yaswirman, 2013:107).

Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan keibuan (*matrilineal*), ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau menggarap seperti *gamgam bauntiq*. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris. Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun sangat jarang terjadi. Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus menerus. Biasanya harta pusaka rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya (Jamanat Samosir, 2013: 312).

Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Karena

alasan diatas maka penulis mencoba untuk membahasnya dengan menjadikan masalah tersebut sebagai tema penelitian ini.

Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Minangkabau tentang penyelesaian sengketa pusaka kewarisan masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat Minangkabau tentang pusaka kewarisan dan tempat menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan juga mengetahui alasan dalam memilih tempat penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariaman.

2. Metodologi Penelitian

1) Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

2) Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *random sampling* (sample dipilih secara acak). Mengingat keterbatasan ketenagaan, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi sebesar 5.374 jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 100 jiwa, sesuai dengan *random sampling* (sample di pilih acak).

3) Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Penelitian lapangan (Field Research)

a. Observasi

Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang objek penelitian di sini adalah wilayah atau kelompok dan bukan individu-individu yang menggunakan metode area (*cluster*) random sampling dengan mendapatkan lokasi di Minangkabau yaitu Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

b. Angket (Quesioner)

Angket atau Quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini menggunakan *probability sampling*, peneliti menarik sample dengan cara memberikan kesempatan yang sama dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur sample. Penerapan *probability sampling* merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menarik kesimpulan yang representatif bagi populasi yang diteliti. Peneliti secara objektif mengambil sample untuk diamati tanpa memilih menurut kemauannya sendiri.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau Quesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dan terwawancara (*interviewed*) secara langsung kepada masyarakat Minangkabau di Padang Pariaman tentang segala sesuatu yang menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini dan jawaban-jawabannya di catat atau di rekam.

2. Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.
- 4) Menilik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Melalui metode kuantitatif, penulis mengadakan wawancara khusus kepada Pemangku Adat dan Kepala Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Analisa Dan Pembahasan

1. Kondisi Letak Geografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat dan terletak di pantai Samudera Hindia (Indonesia), setelah barat daya kota Padang Panjang. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yaitu 400.890 jiwa (tahun 2013), dimana penduduk tersebut tersebar pada 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayah yang ada di kabupaten Padang Pariaman yaitu 1.328,79 M² dan jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 46 Nagari dengan 365 Korong.

Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Tapakis adalah salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Tapakis 22.500 km dengan batas sebagai berikut:

- e. Sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.
- f. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sintuk Toboh Gadang.
- g. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pauh Kamar.
- h. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ulakan

Ketinggian tanah di wilayah Nagari Tapakis yaitu 3 meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujannya yaitu 43 mm sampai dengan 55 mm, Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan tipologi pantai pesisir dan bentang wilayah dataran rendah. Sehingga suhu rata di Nagari tapakis ini 35° Celcius (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakis, 2014).

Pertanahan wilayah yang ada di Nagari Tapakis sebagian digunakan untuk tanah sawah seluas 501 Ha, dengan komposisi sawah Irigasi teknis 225 Ha dan Sawah tadah hujan 276 Ha. Tanah Tegal/Ladang seluas 260 Ha, Pemukiman penduduk seluas 500 Ha, dan Tanah untuk fasilitas umum seluas 11 Ha. Wilayah di Nagari Tapakis itu sendiri terdiri dari 14 korong yaitu: 1) Korong Surau Duku, 2) Korong Kalamuntung, 3) Korong Lubuk Aro, 4) Korong Surau Kandang, 5) Korong Parit, 6) Korong Batang Kamaru, 7) Korong Kampung Pauh, 8) Korong Kubu, 9) Korong Rawang, 10) Korong Kabun, 11) Korong Kasai, 12) Korong Batang Gadang, 13) Korong Rimbo Karambie, 14) Korong Tiram (Data dasar profil Nagari Ulakan Tapakis, 2011).

Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan rendah dan pantai yang datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk Nagari Ulakan adalah bertani dan nelayan.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis adalah 5.374 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443 jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 1.281 jiwa. Dengan rincian dapat dilihat di table 1.

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk di Nagari Tapakis

No	Korong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Korong Surau Duku	46	24	70
2	Korong Kalamuntung	255	257	512
3	Korong Lubuk Aro	132	118	250
4	Korong Surau Kandang	158	121	279
5	Korong Batang Kambaru	49	57	106
6	Korong Parit	162	160	322
7	Korong Kampung Pauh	137	91	228
8	Korong Kubu	133	79	212
9	Korong Rawang	307	165	472
10	Korong Kabun	225	427	652
11	Korong Kasai	386	371	757
12	Korong Batang Gadang	327	164	491
13	Korong Rimbo Karambie,	355	247	602
14	Korong Tiram	259	162	421
	Jumlah	2.931	2.443	5.374

Sumber :Rekapitulasi hasil pendataan keluarga dari Kantor Kecamatan Ulakan Tapakis Oktober 2016

Masyarakat Nagari Tapakis termasuk penganut Agama yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa keseluruhan masyarakat Nagari Tapakis yaitu beragama Islam (5.206 orang), dan hampir setiap kampung atau Korong yang ada di Nagari Tapakis mempunyai beberapa masjid dan musholla atau surau yaitu terdapat 3 unit masjid di Nagari Tapakis, 6 Unit Mushalla dan 14 unit surau yang tersebar di setiap Korong Nagari Tapakis yang dijadikan sebagai tempat ibadah upacara-upacara keagamaan lainnya. Masjid atau mushalla berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah masyarakat setempat. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung mendapatkan tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Masyarakat Nagari Tapakis merupakan masyarakat yang peduli akan menjaga kesehatan. Hal ini terlihat dengan adanya fasilitas sarana kesehatan yang ada diantaranya: 1 (satu) unit puskesmas pembantu, 1 (satu) unit klinik, dan 15 unit posyandu yang tersebar di wilayah Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman Sumatera Barat.

3. Karakteristik Responden

Penelitian ini adalah penelitian sample, dengan teknik sample secara acak (*Sample random Sampling*). Pengambilan data dilakukan dengan pengisian angket oleh responden langsung, yang dalam prosesnya dilakukan oleh penulis sendiri dibantu oleh rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masing Korong yang ada di Nagari Tapakis. Responden yang berhasil kami jaring ada 100 dengan persebaran yang cukup representatif untuk setiap korong-korong yang ada di Nagari Tapakis, yakni di Korong Surau Duku, Korong Kalamuntung, Korong Lubuk Aro, Korong Surau Kandang, Korong Parit, Korong Batang Kambaru, Korong Kampung Pauh, Korong Kubu, Korong Rawang, Korong Kabun, Korong Kasai, Korong Batang Gadang, Korong Rimbo Karambie, dan Korong Tiram. Rinciannya dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Korong-Korong Nagari Tapakis

No	Korong	F	%
1	Korong Surau Duku	7	7
2	Korong Kalamuntung	7	7
3	Korong Lubuk Aro	7	7
4	Korong Surau Kandang	7	7
5	Korong Batang Kambaru	7	7
6	Korong Parit	7	7
7	Korong Kampung Pauh	7	7
8	Korong Kubu	7	7
9	Korong Rawang	7	7
10	Korong Kabun	8	8
11	Korong Kasai	7	7
12	Korong Batang Gadang	7	7
13	Korong Rimbo Karambie,	8	8
14	Korong Tiram	7	7
	Jumlah	100	100

4. s Analisa Data

Orang Islam yang lahir dan hidup di lingkungan adat Minangkabau dilindungi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu agama dan adat. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari warga Minang yang muslim tersebut loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai muslim dan patuh kepada adat sebagai orang Minangkabau. Dalam hal sistem kewarisan antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat perbedaan. *Pertama*, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam agama Islam. Dalam adat Minangkabau kewarisan itu bukan peralihan pemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang meninggal kepada yang hidup, tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah mati kepada generasi yang masih hidup. Kalau dikatakan: "harta ninik turun ke mamak dan harta mamak turun ke kemenakan" berarti setelah ninik yang berwenang mengatur dan mengawasi harta pusaka itu meninggal, kewenangan ninik tersebut dilanjutkan oleh mamak. Setelah mamak meninggal maka fungsi wewenang tersebut dilanjutkan kemudian oleh kemenakan. *Kedua*, Kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta adat Minang menganut asas kolektif atau komunal yang berarti pemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Orang-orang dalam kaum hanya dapat memanfaatkan harta pusaka itu, tetapi sama sekali tidak dapat memilikinya. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. *Ketiga*, adat Minangkabau dalam hal kekerabatan menganut kekerabatan *matrilineal* yaitu garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah). Kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang seketurunan seperti ini disebut satu suku atau se-suku. Karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bernama *matrilineal*. Kekerabatan dalam kewarisan Islam adalah kekerabatan *parental* yang artinya garis kekerabatan itu bukan hanya melalui perempuan saja, tetapi melalui kedua garis tersebut yaitu laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Dilihat dari uraian diatas, dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak bisa hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Oleh sebab itu kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama kemenakan. Dalam adat Minangkabau harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (Yaswirman, 2013: 115). Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak). Jika mamak meninggal, penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata

lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya (Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, 2015).

Wawancara kami dengan Kepala Kerapatan Adat Nagari Tapakis (17/01/2017), menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan mengelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. *Mayat tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.
3. *Mambangik batang tarandam* (mambakit batang terendam), apabila gelar pusako sudah lama “*balipek*” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini senada dengan wawancara kami dengan Kepala Nagari Tapakis (17/01/2017), bahwa harta pusako tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa *rumah gadang* (rumah tua), sawah, ladang dan *tabek* (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada oranglain yang mengakui dsb.

4. Tabulasi Tentang Pengetahuan Pusaka Kewarisan Minangkabau

Sebagai langkah awal untuk menganalisis variable pengetahuan pusaka kewarisan di masyarakat Minangkabau, terlebih dahulu akan ditabulasi seperti tercantum dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6
Pengetahuan Pusaka Kewarisan Di Masyarakat Minangkabau, Tahun 2017 (N=100)

Variable	F	%
Tahu	89	89%
Tidak tahu	11	11%
Jumlah	100	100 %

Tabel 6 menunjukkan sebagian besar dari masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan Minangkabau tersebut. Dari 100 responden, 89% terdiri dari laki-laki dan perempuan 11%. Pada pihak responden laki-laki 89% termasuk dalam kategori tahu, dan

hanya 11% dari mereka tergolong tidak tahu. Hal ini sama dengan yang dicapai oleh pihak perempuan, baik dalam kategori tahu maupun tidak tahu.

Dilihat aspek lokasi atau kelurahan yang ada, di 14 (empat belas) Korong sebagian besar responden termasuk kategori tahu, dengan perbandingan prosentase yang sedikit. Dengan prosentase yang sama-sama besar pada kategori tahu di 14 (empat belas) korong, dan sebaliknya adanya prosentase yang sama-sama sedikit pada kategori tidak tahu di 14 (empat belas) korong dimana responden bertempat tinggal tidak mempengaruhi tahu tidaknya responden terhadap pusaka kewarisan Minangkabau.

Dilihat dari segi pekerjaan, walaupun responden yang bekerja di berbagai sektor sebagian besar tergolong tahu, akan tetapi perbedaan prosentasenya cukup besar, khususnya antara responden yang bekerja sebagai nelayan yang memiliki prosentase tertinggi (92%). Dengan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri yang memiliki prosentase terbawah (87%). Ini berarti jarak prosentasenya mencapai 5%. Berada di bawah prosentase responden yang bekerja sebagai nelayan adalah mereka yang bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga mencapai (91%). Sementara itu, responden yang bekerja sebagai pedagang prosentasenya mencapai (90%), yang kalau dibandingkan dengan responden nelayan (3%) berada di bawahnya.

Dalam kategori tidak tahu, selisih prosentase antar jenis pekerjaan sama dengan yang terdapat di kategori tahu yaitu sama-sama memiliki jarak yang besar. Hanya saja keadaannya terbalik, kalau pada kategori tahu nelayan memiliki prosentase terbesar, pada kategori ini justru memiliki prosentase terkecil (8%) dibandingkan dengan responden yang bekerja di bidang lain. Prosentase terbesar dalam kategori tidak tahu ini dimiliki responden pegawai swasta/pegawai negeri (13%).

Kalau usia responden dikelompokkan pada 5 (lima) macam interval, secara berurutan dapat digambarkan bahwa, pada responden yang usianya 20 tahun ke bawah 51% termasuk kategori tahu, selebihnya (49%) kategori tidak tahu. Pada interval usia 20-30 tahun, (69%) termasuk kategori tahu, dan (31%) tidak tahu. Pada interval usia 31-40 tahun, (75%) tergolong masuk kategori tahu, dan (25%) tergolong tidak tahu. Untuk interval usia 41-50 tahun, (81%) masuk kategori tahu, sisahnya (19%) tidak tahu. Terakhir usia 51 tahun ke atas, (82%) termasuk kategori tahu dan yang lain (18%) tergolong tidak tahu. Dari fakta angka ini dapat dinyatakan, sebagian besar dari responden pada kelima macam interval usia termasuk kategori tahu, tetapi “tidak sedikit” yang masuk kategori tidak tahu. Prosentase terbanyak dalam kategori tahu terdapat pada interval usia 51 tahun ke atas dan yang terkecil terdapat pada interval usia 20 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam kategori tidak tahu, prosentase terkecil terdapat di interval 51 tahun ke atas dan terbesar di interval usia 20 tahun ke bawah. Dengan demikian, dilihat dari segi usia ini nampak adanya kecenderungan di mana usia yang lebih tua akan lebih banyak tahu mengenai pusaka kewarisan minangkabau.

2. Tabulasi Tentang Tempat Penyelesaian Pusaka Kewarisan Minangkabau

Hasil perhitungan terhadap data mengenai tempat penyelesaian sengketa untuk pusaka kewarisan di minangkabau dapat dilihat melalui tabel 14 berikut:

Tabel 14
Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau, Tahun 2017
(N=100)

Variable	F	%
Pemangku Adat	94	94%
Pengadilan Agama	6	6%
Jumlah	100	100%

Kalau dilihat pada tabel 14 nampak bahwa, sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat (94%), walaupun

masih cukup banyak yang menyatakan ke Pengadilan Agama (6%). Dalam kategori Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, perbandingan prosentase antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak pada kelompok responden perempuan (91%) dengan laki-laki (89%) dengan selisih sebesar (2%). Sebaliknya pada kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama, prosentasenya lebih banyak terdapat pada responden laki-laki (11%) dari responden perempuan (9%). Dengan selisih prosentase yang tidak terlalu menyolok ini, maka sudah dipastikan bahwa jenis kelamin tidak akan mempengaruhi tempat penyelesaian sengketa pusaka warisan di Minangkabau.

Dari segi pekerjaan, responden yang bekerja di berbagai jenis, sebagian besar menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, walaupun responden pegawai swasta/pegawai negeri (65%) menyatakan ke Pemangku Adat, sedangkan yang ke Pengadilan Agama cukup banyak (35%). Responden Pedagang yang menyatakan ke Pemangku Adat sebesar (77%) dan menyatakan ke Pengadilan Agama (23%). Dari kalangan responden petani (92%) menyatakan ke Pemangku Adat dan sedikit (8%) yang menyatakan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dari kalangan responden nelayan (95%) memilih ke Pemangku Adat dalam menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sedangkan (5%) ke Pengadilan Agama. Yang cukup mengesankan adalah responden ibu rumah tangga, karena (100%) dari mereka menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau. Kalau dibandingkan antar jenis pekerjaan di kategori Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, responden terbesar pada kelompok responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, nelayan dan petani. Berikutnya kelompok responden yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan prosentase terkecil terdapat pada responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri.

Di kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama, sebaliknya prosentase terbesar ada pada kelompok responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri. Secara umum dapat dinyatakan bahwa, prosentase pada kedua kategori ini tiap jenis pekerjaan, jarak penyebarannya cukup besar. Hal ini menandakan bahwa jenis pekerjaan yang satu dengan yang lain cukup berbeda dalam perolehan prosentase.

Dilihat dari sudut usia sebagaimana halnya dengan pembahasan terhadap tabulasi variabel pengetahuan pusaka kewarisan Minangkabau, dalam pembahasan ini pun kelompok interval usia tetap dikelompokkan pada 5 (lima) variasi, yaitu: usianya 20 tahun kebawah, kelompok usia 20-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, kelompok usia 41-50 tahun, dan usia 50 tahun keatas. Hasil penghitungan tiap kelompok usia perbedaannya hanya terletak pada besarnya prosentase, walaupun selisih antara kategori usia kecil sekali. Prosentase terbanyak ada pada usia 51 tahun ke atas (94%), di bawahnya dengan selisih kurang (2%) terdapat pada usia 30 tahun ke bawah. Berikutnya secara berurutan dengan selisih hampir (2%) pula, usia 41-50 tahun (91%) dan mereka yang berusia 31-40 tahun mencapai (88%). Dari kelima interval usia, tampak bahwa sebagian besar dari responden dalam kategori tempat untuk penyelesaian sengketa pusaka kewarisan di Minangkabau memilih Pemangku Adat sebaliknya sebagian kecil dari mereka memilih Pengadilan Agama.

5. Tabulasi Tentang Alasan Memilih Tempat Menyelesaikan Sengketa Pusaka Warisan Minangkabau

Melihat tabel 15 dan 17 secara umum dapat dinyatakan bahwa responden di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis mengenai alasan memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau, sebagai berikut:

Tabel 15
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau di Pemangku Adat Tahun 2017 (N=94)

Variabel	F	%
Keputusannya bisa di terima semua pihak	62	66%
Sudah menjadi adat istiadat	26	28%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya	4	4%
Tidak memerlukan biaya banyak/besar	2	2%
Jumlah	94	100%

Alasan masyarakat Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis memilih Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sebagian besar karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa (66%), dan sudah menjadi adat istiadat (28%), dan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya (4%), serta tidak memerlukan biaya yang besar (2%).

Tabel 17
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau di Pengadilan Agama Tahun 2017 (N=6)

Variabel	F	%
Mempunyai ketetapan hukum	4	67%
Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat	1	17%
Keputusannya bisa di terima semua pihak	1	17%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya	0	0%
Jumlah	6	100%

Sedangkan alasan mereka yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum (%), Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat (%), dan Keputusannya bisa di terima semua pihak (%).

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap data lapangan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan minangkabau.
2. Sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan minangkabau berada di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan ke Pengadilan Agama.
3. Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa. Sedangkan alasan yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

B. Mukti Arto, 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Cet. I.

Sulaikin Lubis, Dkk, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Basiq Djalil, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Mujahidin, 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Cet. II.

Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana. Cet. IV.

Abd.Shomad, 2012. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Akhmad Haries, 2014. *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*. FENOMENA, Vol. 6 No. 2. Hal. 217-229

Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jenal Arifin, 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Komari, 2012. *Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 3. Pp. 463-486.

Mohammad Daud Ali, 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. XIX.

Mardani, 2013. *Hukum Islam, Kumpulan Perturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, 2015. *Posisi Kemenakan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau Dikaitkan Dengan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam*. Diss. UPT. Perpustakaan Unand.

Yaswirman, 2013. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Cet. IV.

Lampiran 2: Foto Dokumentasi Wawancara dan Survey Januari 2017



Lampiran 3 : Biodata Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ernawati, SHI, MH.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/NO. Identitas lainnya	213020463
5	NIDN	304028203
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 04 Februari
7	E-mail	ernawati@esaunggul.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081382344194
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	021-5674223
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 6 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Islam 2. Hukum Acara Peradilan Agama 3. Hukum Perorangan dan keluarga Islam

B. Riwayat Pendidikan

Program:	S-1	S-2
Nama PT	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Universitas Trisakti
Bidang Ilmu	Peradilan Agama	Hukum Bisnis
Tahun Masuk-Lulus	2003-2007	2010-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam	Kedudukan Hukum Pasien Euthanasia Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA.	Prof. Dr. Chatamarrasyid Ais, SH, MH.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman)	Dikti	11.600
2	2016	Manajemen Media Informasi Hewan Reptil (Ular) Melalui Pembangunan Album Elektronik	Dikti	50.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2016	Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan Hukum Secara Dini Pada Anak Marjinal di Sekolah Gratis Master Depok	Universitas Esa Unggul	3.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	2014	Kedudukan Hukum Pasien Euthanasia Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen	Lex Jurnalica	Vol.11 Nomor 2 Agustus 2014 ISSN 1858-0262
2	2014	Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Terhadap Hukum Jinayah (Keterkaitan Hukum Materiil Dan Hukum Formil)	Forum Ilmiah	Vol.11 Nomor 3 September 2014 ISSN 1693-4466
3	2015	Kewajiban Anak Memberi Nafkah kepada Orang Tua menurut Hukum Islam	Forum Ilmiah	Volume 12 No.1/2015 Januari 2015 ISSN 1693-4466
4	2016	Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum	Lex Jurnalica	Volume 13 Nomor 2 Agustus 2016 ISSN 1858-0262

5	2016	Pandangan Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan terhadap Perceraian di Pengadilan Agama	Lex Jurnalica	Volume 13 Nomor 3 Desember 2016 ISSN 1858-0262
6	2017	Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)	Forum Ilmiah	Volume 12 No.1/2017 Maret 2017 ISSN 1693-4466

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	International Conference on Economics, Business and Social Sciences (ICEBUSS)	Media Information Management Of Snake Through An Electronic Album Development	Malang, 6-7 Desember 2016 Universitas Islam Malang and Global Virtus Center For Governance, Ukraine. Malang
2	Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global	Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama	Semarang, 28 Juli 2016 UNISBANK Semarang
3	Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia	Semarang, 5 Agustus 2015 UNISBANK Semarang

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah halaman	Penerbit

H. Perolehan HAKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	No. P/ID
	Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman	2017	Hak Cipta	085727

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Dosen Pemula tahun Anggaran 2018.

Jakarta, Mei 2017
Pengusul,



(Ernawati, SHI, MH.)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengar gelar)	Erwan Baharudin,S.Sos, M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki - laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	205030322
5	NIDN	0317047602
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jepara, 17 April 1976
7	E-mail	erwan.baharudin@esaunggul.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	085880158479
9	Alamat Kantor	Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta 11510
10	Nomor Telepon/Faks	021-5674223 ext. 266
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	
12	Mata Kuliah yang Diampu	Antropologi Bahasa Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Universitas Indonesia	
Bidang Ilmu	Administrasi Negara	Antropologi	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2000	2012-2014	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pentingnya Fasilitas Kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok	Berkerabat dengan Reptil: Makna Baru Keekerabatan dalam Keluarga Pecinta Reptil	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Retnowati, M.Si	Dr. Semiarto Aji Purwanto, MA	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2014			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Konstruksi Pengetahuan tentang Reptil di Komunitas DeRIC (Depok Reptile Amphibi Community)	Forum Ilmiah	Vol. 11 Nomor 3, September 2014
2	"Konstruksi Identitas Komunitas DeRIC (Depok Reptile Amphibi Community) Secara Online	Forum Ilmiah	Vol. 10 No. 3, September 2013
3	"Kepercayaan Medis Masyarakat Desa Bando Kecamatan Sukamaju Tangerang terhadap Sistem Pengobatan pada Kasus Gigitan Ular	Forum Ilmiah	Vol. 10 No. 2, Mei 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

H. Perolehan HKI Dalam Jurnal 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir


No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing.

Jakarta, 23 Mei 2016
Pengusul,


Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si

